

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor harus ikut mengambir peran agar terwujud system keuangan yang stabil. Dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Masyarakat membutuhkan angina segar pada sistem keuangan yang terbebas dari riba. Bank syariah dalam hal ini memiliki peran yaitu menyalurkan dana investor yang menginvestasikan dananya di bank syariah kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.¹ Untuk itu diperlukan lembaga syariah yang memiliki stabilitas agar system ekonomi syariah dapat terus berjalan dan berkembang.

Sepanjang kuartal III 2019, perbankan syariah di tanah air masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif di tengah tekanan ekonomi. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) misalnya, berdasarkan laporan keuangan bulanan sampai dengan September 2019 berhasil membukukan pertumbuhan pembiayaan sebesar 13% secara *year on year* (yoy) menjadi Rp 73,55 triliun

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada media grup,2011),25

dari Rp 65,06 triliun. BSM masih berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan *supply chain financing*.

Adapun pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) per September 2019 tumbuh 9,98% yoy menjadi Rp 90,49 triliun. Untuk laba bersih BSM hingga September 2019 sebesar Rp 872 miliar, naik 100% dibandingkan perolehan laba Rp 435 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya. "Pertumbuhan laba tersebut didorong oleh kualitas pembiayaan yang baik, efisiensi yang membaik dan ditopang dari pertumbuhan pendapatan berbasis komisi atau *fee based income (FBI)*," ujar Putu Rahwidhiyasa Direktur *Risk Managment and Compliance* BSM mengatakan kepada Kontan.co.id, Minggu (20/10). Dengan pencapaian tersebut, maka aset perseroan menembus angka Rp 102,7 triliun.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Operasional PT BNI Syariah, Wahyu Avianto, mengatakan pihaknya menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dengan pertumbuhan 11,79% yoy menjadi Rp 37,5 triliun yang didorong oleh tabungan. Sementara pembiayaan tumbuh 18,34% yoy menjadi Rp 31,8 triliun.

Wahyu menyatakan, meningkatnya pembiayaan ada pada segmen konsumen. Untuk perolehan laba, BNI Syariah mencetak Rp 462 miliar dengan pertumbuhan 50,66% yoy. "Perolehan laba hingga akhir tahun nanti tumbuh yoy sekitar 50%." Ungkap Wahyu.

Sementara itu, PT BRI Syariah Tbk, belum mau membeberkan angka kinerja anak usaha BUMN tersebut. Fahmi Subandi, Direktur Operasional BRI Syariaiah hanya mengungkapkan dana pihak ketiga berada di kisaran Rp 29

triliun, tumbuh sekitar 4,47% yoy dengan sumbangsih terbesar ada pada deposito.

Namun jika merujuk pada laporan keuangan Agustus 2019 DPK BRI Syariah mengalami peningkatan kira-kira 7,4%. “Hingga akhir tahun, DPK kami perkirakan tumbuh di 15 sampai 18% .” ujar Fahmi saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/10).

Sementara itu, data pertumbuhan pembiayaan dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) Juli 2019 meningkat 12,4% atau menjadi Rp 334,36 triliun dibandingkan Juli 2018 di angka Rp 297,42 triliun. Atau jika membandingkan dengan penyaluran pembiayaan sepanjang tahun 2018 yaitu Rp 320,19 triliun hingga Juli 2019 ini tumbuh 4,4%.² Dari data-data diatas kita dapat optimis pada penyaluran dana dari pihak investor yang telah dihimpun oleh Bank Syariah untuk kemudian akan di salurkan pada pihak yang membutuhkan.

Dalam pembahasan kali ini. Penulis ingin membahas mengenai pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang disediakan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibulmaal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari, keuntungan yang diperoleh antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.³

² Kontan, <https://keuangan.kontan.co.id/news/alhamdulillah-kinerja-bank-syariah-masih-positif-di-kuartal-iii-2019>. Diakses pada 13 November 2019

³ Muhammad, *manajemen dana bank syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 52

Mudharabah sendiri merupakan suatu akad perjanjian antara bank dengan nasabah, dimana dana yang dikeluarkan bersumber dari bank, dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat istilah kepercayaan antara bank dengan pengelola, oleh karena itu *mudharabah* adalah pembiayaan yang cukup rentan dengan risiko, karena dikhawatirkan nasabah pengelola pembiayaan tersebut melakukan suatu kecurangan-kecurangan yang tidak diketahui oleh bank.

Tabel 1.1
Total Pembiayaan Basis Mudharabah

No	Tahun	Jumlah
1	2016	32.083
2	2017	51.602
3	2018	71.386
4	2019	73.210

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Februari 2019 (OJK).⁴

Pada tabel di atas membuktikan bahwa perkembangan jumlah pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, sisi positifnya adalah bertambahnya aset dan *profit* bagi bank syariah, namun sisi negatifnya juga perlu diperhatikan, yaitu risiko tidak kembalinya dana yang disalurkan kepada nasabah, dan menyebabkan kerugian pada bank karena kolektabilitas pembiayaan nasabah. Kolektabilitas yang terjadi pada aktifitas perbankan akan berpengaruh pada kondisi kesehatan bank dan profit yang didapat.

Maka dari itu, dalam meminimalisir resiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada bank syariah, maka diperlukan

⁴Ojk, *Statistik Perbankan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Statistik-Perbankan-Syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2019/Sps%20februari%202019.Pdf>. (Diakses Pada 2019)

manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Keberhasilan bank syariah akan ditentukan oleh seberapa besarnya bentuk perhatian dan cara pengelolaan segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

Risiko dapat dikatakan sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Risiko menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat karena menyebabkan kenaikan biaya barang dan jasa tertentu dan menghilangkan kesempatan lain. Unsur-unsur biaya risiko adalah meliputi kegiatan menguntungkan yang dilepaskan karena pertimbangan risiko, biaya strategi untuk mendanai potensi kerugian, dan kerugian karena tidak dapat membayar kembali pengeluaran.⁵

Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki sebuah sistem manajemen untuk mengurangi atau memperkecil persentase kerugian yang akan ditanggung bank dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen itu sendiri dapat diartikan sebagai pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dimana manajemen merupakan sebuah proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya dengan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* sedangkan risiko adalah kerusakan yang dapat berupa kerugian finansial maupun non-finansial.⁶

Pada dasarnya penerapan manajemen risiko perbankan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan

⁵ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gramedia, 2007), 19

⁶ M Yayat Herujito, *Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2001), 3

bank. Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 65/POJK.03 /2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dijelaskan pasal 5 ayat 1 bahwa bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko yang mencakup jenis risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, resiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat, karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*).⁷ Bisa berupa kesalahan penentuan jangka waktu maupun pricing dalam pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, serta kebijakan pembiayaan yang kurang dari pihak bank.

Kebijakan manajemen risiko harus meliputi penilaian (*assessment*) terhadap risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi.⁸ Dimana kebijakan penilaian pada manajemen risiko meliputi metode yang cocok untuk mengukur batas risiko yang dapat diambil oleh bank sebagai pihak debitur serta metode yang paling cocok untuk dipakai dalam pengukuran risiko tersebut. Manajemen risiko menempatkan pelaku ekonomi untuk menangani risiko yang sesuai toleransi risiko dimana prosedur manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur dan memanejemeni risiko itu sendiri.

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murni pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 130.

⁸ Sulat Sri Handarto, *Manajemen Risiko Bank Umum*, (Jakarta: Pt Elex Media Koputindo, 2006), 53

Perbankan di Indonesia di hadapkan oleh beberapa risiko yang semakin kompleks akibatnya kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko yang terkait dengan usahan bank.

Di dalam dunia bisnis atau di dunia perbankan, dimana ketidak pastian dan risiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan harus diperhatikan secara cennat, bila menginginkan kesuksesan.

Dengan melihat pemaparan yang singkat diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana cara memanage Risiko pada Pembiayaan Mudharabah pada perbankan Syariah sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **"Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah bank syariah mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis serta dapat mengetahui tentang implementasi manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah pada bank syariah mandiri kc. Jemur Handayani Surabaya

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan atau pedoman bagi Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya. Bagi pihak lain, terutama ilmu pengetahuan penulis penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi Bank Syariah Mandiri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Mardaini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018 yang berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Akad Murabahah Dan Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Ib Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren*. Pada penelitian ini peneliti mencoba menganalisis implementasi manajemen risiko, dan cara untuk menyelesaikan yakni melalui penyebab-penyebab pembiayaan bermasalah, maka petugas analis dapat mengamati dan menganalisa gejala-gejala pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh nasabah. dan

terdapat kesesuaian dalam pengidentifikasian, pengukuran dan pengendalian untuk pengelolaan risiko.⁹

2. Skripsi yang di tulis oleh Hamdar Rosmini Fakultas Dakwah Dan Komunikasih UIN Alauddin Makassar 2016 yang berjudul *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kcp Sungguminasa* Pada penelitian ini mencoba mengukur manajemen risiko melalui evaluasi yang ada pada Bank Syariah berjalan dan berhasil dengan baik atau tidak dari risiko.¹⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Sigit Priyono Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2016 yang berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Macet Di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur*. Pada penelitian ini dilakukan di Bank Umum dimana bank umum merupakan bank yang beroperasi dengan kompleksitas tinggi sehingga aplikasi manajemen risiko pembiayaannya tentunya juga lebih kompleks tinggi sehingga mengaplikasikan manajemen risiko pembiayaan lebih fokus pada akad mudharabah dalam upaya mencegah pembiayaan macet.¹¹

⁹ Mardaini, *Implementasi Manajemen Risiko Akad Murabahah Dan Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren*, (Skripsi- UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 54

¹⁰ Hamdar Rosmini, *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kcp Sungguminasa*, (Skripsi-UIN ,Makassar, 2016), 75.

¹¹ Fatimmatul yuanani, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo* (Skripsi- IAIN Tulungagung 2018), 59.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mutiara yasmin Sumantri, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri SyarifHidayahtullah Jakarta 2014 yang berjudul *PenerapanManajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI SyariahKantor KCP Fatmawati-Jakarta Selatan*. Pada penelitian yang dilakukan olehMutiara yaitu tentang mekanisme pembiayaan KPR tersebut, sedangkan padapenelitian ini lebih menekankan proses manajemen risiko pembiayaan murabahahpada Bank BRI Syariah serta menekankan mekanisme operasional pembiayaan produk KPR.¹²
5. Jurnal ditulis oleh Riris Wandayanik pada tahun 2015 yang berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto*. Pada jurnal ini implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di Bank BNI Syariah dinilai sesuai dengan aturan, pedoman dan kebijakan dari Bank BNI Syariah Pusat dan dapat secara efektif. adanya peningkatan pengendalian risiko yang meningkat sehingga dapat mengatasi risiko pembiayaan yang ada dengan ditambah penanganan dari petugas bank yang sesuai kaidah syariah dan sesuai aturan dari pihak Bank BNI Syariah, selalu mengutamakan musyawarah dengan nasabah yang bermasalah, memahami keadaan nasabah yang bermasalah dengan tujuan silaturahmi adalah sikap yang baik yang diterapkan Bank BNI Syariah¹³

¹² Mutiara yasmin Sumantri, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI Syariah Kantor KCP Fatmawati-Jakarta Selatan* (Skripsi-UIN Jakarta 2014),100

¹³Riris Wandayanik , “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto*, (Jurnal- 2015).

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITIAN TERDAHULU	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi Mardaini “Implementasi Manajemen Risiko Akad Murabahah Dan Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren”	Menganalisis implementasi manajemen risiko akad murabahah dan musyarakah, dan terdapat kesesuaian dalam pengidentifikasian, pengukuran dan pengendalian untuk pengelolaan risiko.	sama-sama menganalisis Risiko Pembiayaan Murabahah dan Pengelolaan Risiko Murabahah	perbedaan pada objek yang diteliti, serta perbedaan variabel
2	Skripsi Hamdar berjudul Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kcp Sungguminasa	mencoba mengukur manajemen risiko melalui evaluasi yang ada pada Bank Syariah berjalan dan berhasil dengan baik atau tidak dari risiko	Sama-sama menganalisis proses manajemen risiko pembiayaan murabahah	perbedaan pada akad pembiayaan dan objek yang diteliti
3	Skripsi Sigit Priyono Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Macet Di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur	mengaplikasikan manajemen risiko pembiayaan lebih fokus pada akad mudharabah dalam upayanya mencegah pembiayaan macet	Sama-sama membahas penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah	perbedaan pada objek yang diteliti
4	Skripsi Mutiara Yasmin Sumantri Penerapan manajemen risiko pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) pada Bank BNI Syariah KCP Fatmawati-Jakarta Selatan	menekankan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah serta menekankan mekanisme operasional pembiayaan produk KPR	Peneliti membahas tentang proses manajemen risiko	Peneliti lebih fokus pada mekanisme pembiayaan KPR. perbedaan pada akad dan objek yang diteliti
5	Jurnal Riris Wandayanik tahun 2015 yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto	adanya peningkatan pengendalian risiko yang meningkat sehingga dapat mengatasi risiko pembiayaan yang ada dengan ditambah penanganan dari petugas bank yang sesuai kaidah syariah dan sesuai aturan dari pihak Bank BNI	sama-sama menganalisis manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah	perbedaan pada akad dan objek yang diteliti

F. Definisi Operasional

1. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut "*risiko*". Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 10 jenis risiko yang harus diterapkan oleh bank, diantaranya:

- a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
- b. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

- d. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- e. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- g. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.
- i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank.
- j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net*

revenue sharing maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.¹⁴

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹⁶

Menurut Syafi'i Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

¹⁴OJK, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/SAL%20-%20POJK%20Penerapan%20Manajemen%20Risiko%20bagi%20BUS%20dan%20UUS.pdf>. Di akses pada 28 desember 2016

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 215

¹⁶Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : pada bab pertama ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

Bab kedua : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori, menjelaskan mengenai landasan teori yang meliputi sub bab – sub bab, diantaranya:

Pertama, membahas pengertian manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, jenis-jenis risiko, proses manajemen resiko,

Kedua, membahas pengertian pembiayaan, analisis pembiayaan, jenis pembiayaan, pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, prinsip

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 95

mudharabah, fatwa akad mudharabah, manfaat pembiayaan mudharabah, fatwa pembiayaan mudharabah.

Bab ketiga : pada bab ketiga ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab keempat : pada bab keempat ini berisi mengenai uraian dari hasil penelitian, yaitu paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil Bank Syariah Mandiri Jemur Handayani Surabaya. Kemudian pada sub bab selanjutnya akan di bahas mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabahdi Bank Syariah Mandiri Jemur Handayani Surabaya.

Bab kelima : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.